LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
Nomor 10 TAHUN 2004 Seri D Nomor 3

QANUN KOTA BANDA ACEH

NOMOR 9 TAHUN 2004

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA BANDA ACEH

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah merupakan harapan dan dambaan masyarakat muslim dalam rangka membangun keluarga sakinah untuk mencari Ridha Allah SWT baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi;

b. bahwa untuk kelancaran operasional Pemerintahan Kota Banda Aceh dibidang pelaksanaan Syariat Islam dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang lebih berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera Kota Banda Aceh;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 53 Seri E Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);

18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
19. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12);
20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13);
21. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama antara :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH
DAN
WALIKOTA BANDA ACEH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Daerah Kota lainnya sebagai Badan Eksekutif Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh;
6. Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera Kota Banda Aceh;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera Kota Banda Aceh;
8. Syariat Islam adalah tuntunan/ Ajaran Islam yang meliputi aspek aqidah, ibadah, muamalah dan akhlak;
9. Ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dilakukan untuk mencapai ridha Allah dan mengharapkan pahala dariNya;
10. Muamalah adalah peraturan-peraturan Ilahi yang harus diikuti dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat demi menjaga kepentingan manusia;
12. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinanyang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi dan seimbang antar anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya;
13. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan

kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera;

14. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera Kota Banda Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 3

(1) Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota.
(2) Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang pelaksanaan Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

a. pelayanan administrasi umum dibidang ketata usahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, kearsipan, keuangan, perlengkapan dan perbekalan;
b. koordinasi perencanaan, penyiapan produk hukum, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia;
c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan menyangkut aspek ibadah dan muamalah;
d. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan Syariat Islam;
e. penyelenggaraan tindakan pencegahan/ preventife terhadap pelanggaran Syariat Islam;
f. koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan keluarga meliputi aspek Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana;
g. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dibidang ketata usahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, keuangan, perlengkapan dan perbekalan;
b. Penerapan Syariat Islam yang meliputi aspek aqidah, ibadah, muamalah dan akhlaq;
c. Pembentukan pengawas/ wilayatul hisbah untuk tingkat Pemerintah Kota, Kecamatan dan gampong / kelurahan;
d. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Syariat Islam;

e. Pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Syariat Islam;
f. Pelaksanaan koordinasi pembangunan Keluarga Sejahtera yang meliputi aspek Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha;
c. Sub Dinas Bina Program dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
d. Sub Dinas Bimbingan Ibadah dan Muamalah;
e. Sub Dinas Pengawasan dan pengendalian Syariat Islam;
f. Sub Dinas Pemberdayaan Keluarga
g. Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun.

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 8

(1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
   a. Memimpin Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Qanun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Pemerintah Daerah;
   b. Menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang pelaksanaan Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera;
   c. Menetapkan kebijakan tehnis dibidang pelaksanaan Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
   d. Menyelenggarakan tugas tertentu yang diberikan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pembinaan administrasi.
(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan sumberdaya dilingkungan Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 11

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketata usahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
b. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan dan perbekalan
c. pelaksanaan koordinasi bantuan sarana peribadatan dan sarana peradilan agama;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Bagian tata Usaha terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan dan Sarana.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 13

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengelolaan urusan ketata usahaan, pengelolaan dan pembinaan pegawai, serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
(2) Sub Bag Keuangan dan Sarana Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, mengelola perlengkapan dan perbekalan serta koordinasi bantuan sarana peribadatan dan sarana peradilan/ mahkamah syar'iyah.

Paragraf 3
Sub Dinas Bina Program dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 14

(1) Sub Dinas Bina Program dan peningkatan Sumber Daya Manusia adalah unsur pelaksana tehnis dibidang perencanaan program dan anggaran, penyiapan produk hukum dan peningkatan sumber daya manusia;
(2) Sub Dinas Bina Program dan peningkatan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Sub Dinas Bina Program dan Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, penyiapan produk hukum daerah, mempublikasikan dan mendokumentasikan hasil-hasil yang ditetapkan serta melakukan pembinaan tenaga operasional.

Pasal 16

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Sub Dinas Bina Program dan peningkatan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan perencanaan dan analisa hasil;
b. Penyiapan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam;
c. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan tenaga pegawai/ tenaga program;
d. Pembentukan tenaga pegawas/wilayatul hisbah terhadap penerapan Syariat Islam yang meliputi aspek aqidah, ibadah, muamalah dan ahklak;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Sub Dinas Bina Program dan Peningkatan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan dan Penyiapan Produk Hukum;
   b. Seksi pembinaan Tenaga Program.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Program dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi perencanaan dan produk hukum, mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, menyiapkan peraturan perundang-undangan dan qanun serta mempublikasikan dan mendokumentasikannya;
(2) Seksi Pembinaan tenaga program mempunyai tugas, menyelenggarakan pembinaan dan diklat fungsional.

Paragraf 4
Sub Dinas Bimbingan Ibadah dan Muamalah

Pasal 19

(1) Sub Dinas Bimbingan Ibadah dan Muamalah adalah unsur pelaksana tehnis dibidang bimbingan Ibadah dan Muamalah
(2) Sub Dinas Bimbingan Ibadah dan Muamalah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Sub Dinas Bimbingan Ibadah dan Muamalah mempunyai tugas membina, meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta meningkatkan pemahaman ummat tentang muamalah dan Syariat Islam.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Sub Dinas Bimbingan Ibadah dan muamalah menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan untuk kelancaran serta ketertiban pelaksanaan Ibadah dan Muamalah;
b. Penciptaan suasana dan kondisi yang kondusif untuk kelancaran dan ketertiban beribadah;
c. Pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan muamalah dan penyemarakan Syiar Islam;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

(1) Sub Dinas Bimbingan Ibadah dan Muamalah terdiri dari:
   a. Seksi pembinaan Ibadah;
   b. Seksi pembinaan muamalah;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bimbingan Ibadah Muamalah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi pembinaan ibadah mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan serta menciptakan suasana yang kondusif untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan ibadah;
(2) Seksi pembinaan muamalah mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan, serta mendorong ummat untuk bertindak sesuai dengan Syariat Islam dibidang Muamalah.

Paragraf 5
Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian Syariat Islam

Pasal 24

(1) Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian Syariat Islam adalah unsur pelaksanaan tehnis dibidang pengawasan dan pengendalian Syariat Islam.
(2) Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian Syariat Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pencegahan dan penyelidikan/ penyidikan terhadap pelanggaran Syariat Islam serta memfasilitasi upaya damai.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Sub Dinas Pengawasan dan

Pengendalian Syariat Islam mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Penyuluhan dan pembinaan ummat tentang Syariat Islam dalam segala aspeknya.
b. Pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran Syariat Islam
c. Pengendalian, pelaksanaan, penerapan dan penegakan hukum serta penyelidikan terhadap segala bentuk pelanggaran Syariat Islam.
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

(1) Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian Syariat Islam terdiri dari
   a. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Syariat Islam;
   b. Seksi Pengendalian Syariat Islam dan Penegakan hukum.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian Syariat Islam sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

(1) Seksi Bimbingan dan penyuluhan Syariat Islam mempunyai tugas melakukan sosialisasi pemberlakuan Syariat Islam, bimbingan dan penyuluhan serta pembinaan ummat dalam pelaksanaan Syariat Islam.
(2) Seksi Pengendalian Syariat Islam dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan pengawasan, pencegahan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Syariat Islam serta memberikan fasilitas perdamaian.

Paragraf 6
Sub Dinas Pemberdayaan Keluarga

Pasal 29

(1) Sub Dinas Pemberdayaan Keluarga Sejahtera adalah unsur pelaksanaan Tehnis dibidang Pemberdayaan Keluarga.
(2) Sub Dinas Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

Sub Dinas Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan Program Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.

Pasal 31

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Sub Dinas Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

a. Melakukan pendataan keluarga dalam rangka memperoleh data mikro keluarga untuk kepentingan pembangunan khususnya program Keluarga Berencana;
b. Melaksanakan program pembinaan ketahanan keluarga dan Keluarga Berencana;
c. Melakukan koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan serta pengembangan, pembinaan ketahanan Keluarga Berencana;
d. Melakukan identifikasi, analisis dan pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan ketahanan keluarga dan Keluarga Berencana;
e. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 32

(1) Sub Dinas Ketahanan Keluarga terdi dari :
   a. Seksi Ketahanan Keluarga dan
   b. Seksi Keluarga Berencana.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sub Dinas Pemberdayaan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

(1) Seksi Ketahanan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan serta meng-evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga dan peningkatan Ekonomi Keluarga.
(2) Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan pendataan keluarga, penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana.

Paragraf 7
Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas (UPTD)

Pasal 34

(1) Pada organisasi Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas (UPTD);
(2) Pembentukan Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera yang ditetapkan oleh Walikota setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 35

(1) Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana tehnis operasional yang berada dibawah Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera;
(2) Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas tehnis Dinas Syariat Islam dan Keluarga sejahtera sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 37

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota

Pasal 39

Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan dari Walikota.

Pasal 40

(1) Dalam hal Kepala Dinas Tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
(2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk seorang pelaksana Kepala Sub Dinas yang lebih senior kepangkatannya untuk mewakilinya.

Pasal 41

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undanan yang berlaku.

Pasal 42

Eselonering pada Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut :

a.	Kepala Dinas	eselon II.b;
b.	Kepala Bagian Tata Usaha	eselon III.a;
c.	Kepala Sub Dinas	eselon III.a;
d.	Kepala Sub Bagian	eselon IV.a
e.	Kepala Seksi	eselon IV.a;
f.	Kepala UPTD	eselon IV.a;

BAB V
TATA KERJA

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 46

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 47

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib ditelaah, dianalisis dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta sebagai pedoman untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 48

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB Vi
PEMBIAYAAN

Pasal 50

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kota Banda Aceh serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Mei 2004
18 Rabiul Awal 1425

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

Drs. H. SYARIFUDDIN LATIF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Mei 2004
20 Rabiul Awal 1425

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Cap/Dto

T. ANWAR AZWARDY

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2004 NOMOR 10 SERI D NOMOR 3.

PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA BANDA ACEH

I. UMUM

Sepanjang Sejarah, masyarakat Aceh telah menjadikan Agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang itu telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami, budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat. Bahkan dalam perjalanan sejarah mulai abad ke-17 sampai dengan pertengahan abad ke-19, Nanggroe Aceh Darussalam mencapai Puncak kejayaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, hukum, pertahanan dan ekonomi. Puncak keemasan Nanggroe Aceh Darussalam tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan Syariat Islam secara kaffah sebagai landasan hidup rakyat Nanggroe Aceh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut tercermin dalam ungkapan bijak "Adat bak Poteumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana". Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa Syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh, melalui peranan para Ulama, sebagai pewaris para Rasul.

Sementarara itu sejak pertengahan abad ke-20, baik karena alasan internal maupun ekternal, Syariat Islam mulai di tinggalkan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bersamaan dengan kondisi demikian, rakyat Nanggroe

Aceh menuju masa-masa suram dan sampai sekarang dalam kondisi yang sungguh-sungguh memprihatinkan. Selama itu pula rakyat Nanggroe Aceh merindukan berlakunya kembali Syariat Islam yang dapat mengantarkan Nanggroe ini untuk meraih kejayaannya dan berada pada posisi Baldatun Thayibatun Warabbun Gafur.

Dengan munculnya Era Reformasi pada Tahun 1997, semangat dan peluang yang terpendam untuk memberlakukan Syariat Islam dibeberapa Daerah di Indonesia muncul kembali, terutama di Nanggroe Aceh Darussalam yang telah lama dikenal sebagai Serambi Mekah. Semangat dan peluang tersebut kemudian terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Peluang tersebut semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam. Disamping itu pada Tingkat Daerah, Pelaksanaan Syariat Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Banda Aceh adalah sebagai Ibukota Propinsi Nangroe Aceh Darussalam yang merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, diharapkan dapat dijadikan sebagai contoh dalam Penerapan Syariat Islam secara kaffah,. Untuk tercapainya tujuan tersebut maka dirasa perlu adanya suatu Lembaga Pemerintahan setingkat Dinas yang dapat meng-koordinasikan Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kota Banda Aceh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera Kota Banda Aceh. Qanun ini mengatur tentang kewenangan dari Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini Bimbingan Ibadah dan Muamalah, Pengawasan dan Pengendalian Syariat Islam serta Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SYARIAT ISLAM DAN KELUARGA SEJAHTERA
KOTA BANDA ACEH

LAMPIRAN : QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 9 TAHUN 2004
TANGGAL : 06 Mei 2004
18 Rabiul Awal 1424

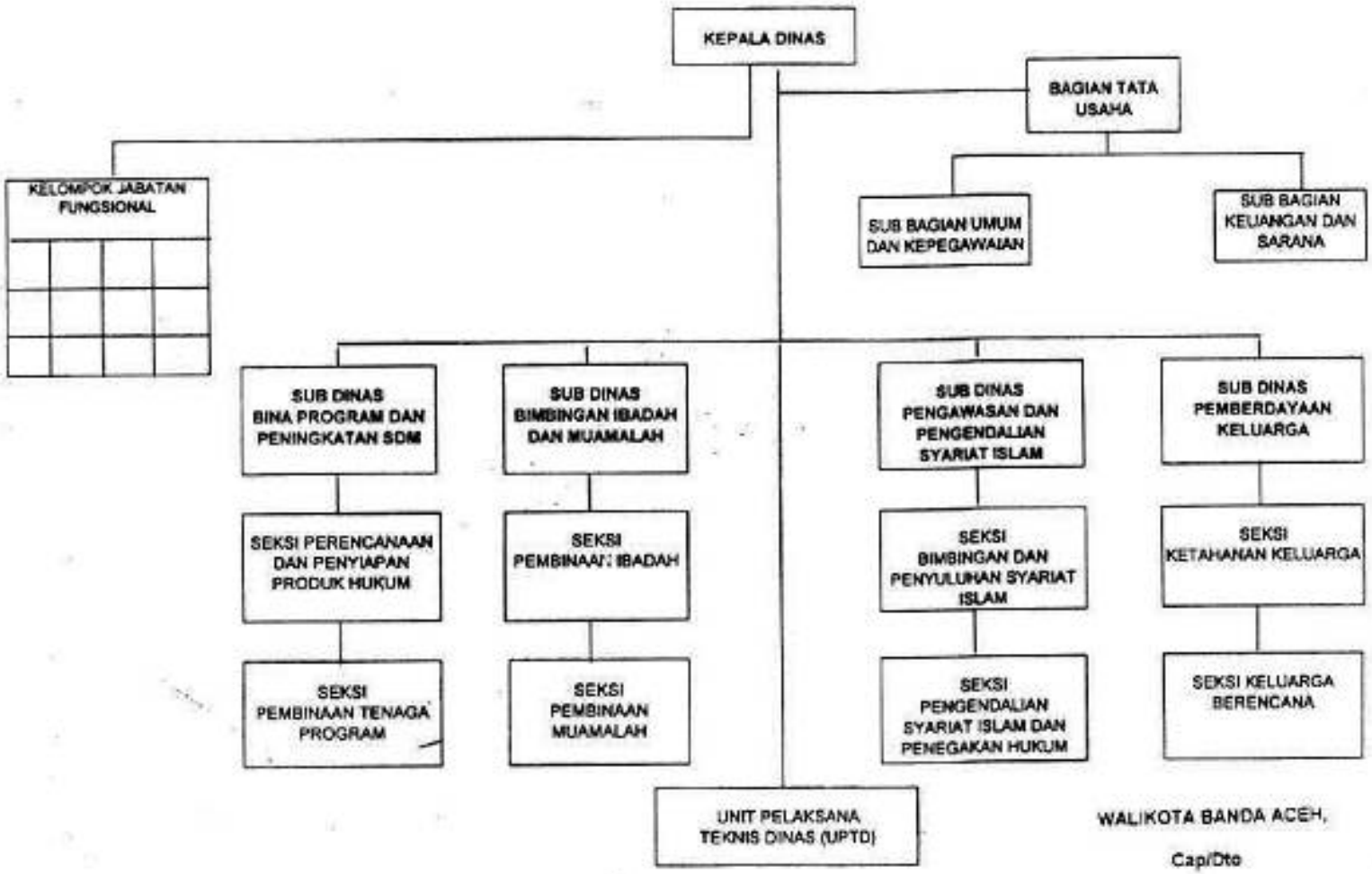

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

Drs. H. SYARIFUDDIN LATIF

231

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
Nomor 11 TAHUN 2005

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 42 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera Kota Banda Aceh, yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusannya Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 7 Mei 2004 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh Terhadap 13 (tiga belas) Buah Rancangan Qanun untuk menetapkan Menjadi Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2004 untuk ditetapkan Menjadi Qanun dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 10, Seri D Nomor 3, perlu segera dilaksanakan;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 53 Seri E Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);

18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
19. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12);
20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13);
21. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA BANDA ACEH.

Pasal 1

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera Kota Banda Aceh, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda

Aceh Tahun 2004 Nomor 10, Seri D Nomor 3, perlu segera dilaksanakan.

Pasal 2

Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaannya sebagai penjabaran dari Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 April 2005
07 Rabiul Awal 1426

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 April 2005
07 Rabiul Awal 1426

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

M. KAMIL YUNUS

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2005 NOMOR 11.

235